

ABSTRAK

Presiden dalam pengangkatan Wakil Menteri hanya berdasarkan pada Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Namun, dalam Perpres No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri adanya kekaburan hukum hanya mengatur pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri, tugas Wakil Menteri, masa jabatan, dan fasilitas akan tetapi tidak mengatur terkait syarat – syarat pengangkatan Wakil Menteri, pelarangan jabatan lain, dan penegasan jumlah Wakil Menteri dalam Kementerian Negara. Selanjutnya rumusan masalah yang digunakan ada dua yaitu dasar Presiden membuat kebijakan dalam pengisian jabatan Wakil Menteri dan seharusnya pengaturan jabatan Wakil Menteri. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan historis.

Dasar kebijakan hak prerogatif Presiden dengan ketentuannya di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 17 ayat (4) sehingga diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kemudian dibutuhkan pengaturan tentang Wakil dengan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan juga struktur organisasi Kementerian Negara diatur dalam Pasal 65 Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara. Sementara dalam Perpres No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sangat perlu ditambahkan aturan Pasal terkait dengan syarat – syarat pengangkatan jabatan Wakil Menteri, pelarangan perangkap jabatan lain, dan penegasan jumlah Wakil Menteri dalam Kementerian Negara.

Kata Kunci : Pengisian Jabatan Wakil Menteri, Ketatanegaraan

ABSTRACT

The President in appointing a Deputy Minister is only based on Article 10 of Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries which states that "in the case of workloads requiring special handling, the President may appoint a Deputy Minister at a particular Ministry". However, in Presidential Regulation No. 60 of 2012 concerning the Deputy Minister for legal obscurity only regulates the appointment and dismissal of the Deputy Minister, the duties of the Deputy Minister, tenure, and facilities but does not regulate the terms of appointment of the Deputy Minister, the prohibition of other positions, and confirmation of the number of Deputy Ministers in the State Ministry. Furthermore, the formulation of the problem used is twofold, the basis for the President making policies in filling the position of Deputy Minister and should the regulation of Deputy Minister's position be. In this study using a research method that is normative research. The problem approach used is the statutory approach and the historical approach.

The basic policy of the President's prerogative rights with the provisions stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 17 paragraph (4), so that it is regulated further in Article 10 of Law No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State, then it requires regulation of the Deputy with further stipulation in Presidential Regulation No. 60 of 2012 concerning the Deputy Minister and also the organizational structure of the State Ministry is regulated in Article 65 of Perpres No. 68 of 2019 concerning the Organizational Structure of the State Ministry. While in Presidential Regulation No. 60 of 2012 concerning Deputy Minister, it is very necessary to add Article provisions relating to the conditions for appointment of Deputy Minister's position, prohibiting other ministerial traps, and affirming the number of Deputy Ministers in the State Ministry.

Keywords: Filling the position of Deputy Minister, State administration